







WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH
KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penurunan angka kemiskinan merupakan program prioritas daerah di Kota Gorontalo;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya penurunan angka kemiskinan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo menyelenggarakan Program Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelayanan Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA GORONTALO.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disebut BPNT-D Kota Gorontalo adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Kota Gorontalo yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme pembayaran elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di agen penyalur BNI.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
7. Alat Pembayaran Elektronik Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut Kartu ATM merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran.
8. Bank Penyaluran adalah badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah yang menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
9. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Kota Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan.
10. Agen Penyaluran adalah agen bank dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.
11. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang datanya berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
12. Tim pengendali BPNT-D Kota Gorontalo selanjutnya disebut TP BPNT-D Kota Gorontalo adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
13. Tim Pendamping Program BPNT-D Kota Gorontalo adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Gorontalo.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan program bantuan pangan non tunai daerah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **3 Desember** 2018

WALIKOTA GORONTALO





MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **3 Desember** 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR **26**

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DAERAH KOTA GORONTALO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah Kota Gorontalo. Data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Gorontalo berada pada angka 5,7% yang berarti bahwa ada 31.377 jiwa berada pada garis kemiskinan di bulan Mei Tahun 2018. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah kota Gorontalo dalam menghasilkan program yang mampu mengintervensi penurunan angka kemiskinan secara signifikan.





Sebagai upaya untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, Pemerintah kota Gorontalo merancang program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D). Program ini diarahkan tidak saja untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, akan tetapi juga untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil yang berbasis masyarakat.

Untuk memaksimalkan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada, pemerintah merancang program BPNT-D ini dengan melibatkan UMK serta unit perdagangan dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan pihak penyalur dan ditentukan sebagai produsen dari bahan pangan yang akan didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT-D Kota Gorontalo ini.

B. Kerangka RPJMD

Sesuai dengan target RPJM Daerah kota Gorontalo (masuk data Desil dan target penurunan kemiskinan tahun 2019). Adalah sebagai berikut :

- Tahun 2015 : 6,05
- Tahun 2016 : 6,05

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Tahun 2017 : 5,70
- Tahun 2018 : -

C. Program Bantuan Pangan Non Tunai





Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut BPNT-D Kota Gorontalo adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk bahan pangan dari pemerintah Kota Gorontalo yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme pembayaran elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di agen penyalur yang bekerjasama dengan pihak perbankan yang ditetapkan dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, pedagang dan usahawan di Kota Gorontalo sehingga terjadi perputaran keuangan di Kota Gorontalo dan tidak akan keluar daerah lain.

BPNT-D diberikan kepada masyarakat miskin yang datanya bersumber dari Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial.

Berdasarkan Basis Data Terpadu dilakukan verifikasi dan validasi oleh aparat kelurahan dan dimusyawarahkan. Hasil musyawarah kelurahan ditetapkan dengan surat keputusan Lurah/Camat, dan selanjutnya DKPM (Daftar Keluarga Penerima Manfaat) tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Gorontalo.

D. Definisi

1. **Pemberi bantuan** adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
2. **Alat Pembayaran Elektronik Bantuan Pangan Non Tunai** yang selanjutnya disebut Kartu ATM merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM adalah proses pengurangan saldo pada Kartu ATM untuk membayar transaksi belanja (purchase) bahan pangan yang dilakukan di agen penyalur.
3. **Bank Penyalur** adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. **E-warung KUBE dan Agen Bank Penyalur** adalah agen yang ditunjuk sebagai penyalur bahan pangan kepada KPM BPNT-D Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan dalam SK walikota sebagai penerima Program BPNT-D Kota Gorontalo.

6. Tim Pengendali BPNT-D Kota Gorontalo adalah Tim yang menyelenggarakan pelaksanaan Program BPNT-D Kota Gorontalo.

E. Tujuan

Tujuan Program BPNT-D Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM;
4. Memperkuat lembaga ekonomi ditingkat desa/kelurahan;
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs);

F. Manfaat





Manfaat Program BPNT-D Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya pendapatan melalui penumbuhkembangan wirausaha baru dibidang usaha lokal dan pedagang eceran;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di bidang pengolahan komoditas lokal.

G. Prinsip Umum

Prinsip umum Program BPNT-D Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM;
2. Mendorong usaha rakyat untuk melayani KPM;
3. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II

PENERIMA BPNT-D KOTA GORONTALO

A. Penerima Manfaat BPNT-D Kota Gorontalo

1. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat program BPNT-D Kota Gorontalo adalah KPM yang termasuk dalam Basis Data Terpadu di Kota Gorontalo. Adapun kriteria penerima manfaat adalah sebagai berikut :





- a. Keluarga Penerima Manfaat BPNT-D Kota Gorontalo adalah keluarga fakir miskin.
- b. Kriteria fakir miskin ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM).
- c. Hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) dasar untuk mengusulkan KPM dan apabila KPM yang diusulkan, belum masuk Basis Data Terpadu (BDT) akan diusulkan melalui Aplikasi SIKS-NG dan KPM yang diusulkan, namun belum terakomodir di BDT maka KPM tersebut tidak akan diserahkan bantuannya.

2. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat BPNT-D Kota Gorontalo.

a. Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- Mendapatkan Buku Tabungan dan kartu ATM sebagai bukti sah untuk mendapatkan layanan BPNT-D Kota Gorontalo.
- Memperoleh manfaat berupa bahan pangan sebagaimana yang telah ditetapkan : * Beras *Telur .
- Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur layanan program BPNT-D Kota Gorontalo.
- Mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari semua pihak yang melaksanakan program ini.
- Menyampaikan keluhan/pengaduan, saran dan kritik secara lisan atau tertulis kepada tim pengendali program BPNT-D Kota Gorontalo.





b. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Memberikan dokumen persyaratan administrasi terkait pelaksanaan program BPNT-D Kota Gorontalo.
- Melaporkan perubahan data baik karena pernikahan, perceraian, kematian, pindah alamat kepada pemerintah setempat untuk kemudian diteruskan kepada pengelola program BPNT-D.
- Menjaga Buku Tabungan dan kartu ATM agar tidak rusak, hilang atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak.
- Menandatangani kontrak perjanjian pengambilan manfaat BPNT-D di satu tempat E-warong kube, dan agen bank yang ditunjuk oleh pihak bank penyalur.
- Menarik manfaat BPNT-D dalam bentuk bahan yang telah ditentukan diatas, dalam batas waktu 60 hari kalender atau 2 bulan terhitung sejak ditransfer bank penyalur.
- Tidak menyalagunakan bantuan sesuai peruntukannya.
- Menaati semua ketentuan dan prosedur program BPNT-D Kota Gorontalo

3. Tahap penyaluran keuangan diuraikan sebagaimana berikut :





- Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan berdasarkan Data Penerima Manfaat (DPM) yang diterima dari Dinas Sosial.
- OPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial melalui pendamping program membantu memfasilitasi KPM sasaran dalam proses pembukaan akun elektronik dengan berkoordinasi melalui pemerintah kelurahan setempat.
- Pemindahbukuan dana program BPNT-D dari rekening Bendahara Umum Daerah ke rekening bank penyalur dilakukan kepada DPM yang telah memiliki akun elektronik.
- Transfer dana BPNT-D Kota Gorontalo ke akun elektronik KPM tidak dikenakan biaya administrasi.
- Biaya gesek ATM per KPM yakni RP.1.000.00 (seribu Rupiah).
- Biaya pembukaan Rek per KPM Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibebankan tersendiri bersumber dari dana APBD Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Pola pembukaan Rekening permasing-masing KPM mengikuti teknis dan mekanisme bank Himbara terkait atau Bank penyalur yang mengikat MOU pada kegiatan program BPNTD kota Gorontalo.
- Aktivasi dilakukan melalui sistem bank pada hari yang sama dengan transfer dana BPNT-D Kota Gorontalo ke akun elektronik KPM.
- Bank penyalur memberikan notifikasi dana BPNT-D Kota Gorontalo yang sudah ditransfer ke akun elektronik KPM antara lain dapat berupa sms ke no HP KPM atau bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada KPM hal-hal terkait BPNT-D.
- Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab bank penyalur dengan tidak memotong besaran bantuan pangan.

B. Ketentuan Program BPNT-D Kota Gorontalo

1. Jumlah bantuan terdiri dari bahan pangan yang diterima oleh masing-masing KPM setara dengan nilai uang setinggi-tingginya Rp. 100.000,-/KPM/Bulan. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan berjalan dan atau 60 hari sejak disalurkan maka dianggap KPM tidak membutuhkan. Atas hal tersebut pihak kelurahan wajib melakukan musyawarah kelurahan untuk pergantian KPM ke yang lebih membutuhkan, setelah terakomodir dalam Basis Data Terpadu.
2. Jenis bahan pangan pada Program BPNT-D Kota Gorontalo berupa Beras, Telur
3. Jumlah dan jenis bahan pangan yang bisa di ambil disesuaikan dengan keinginan KPM yang nilainya tidak lebih dari Rp.100.000 yang masih diperhitungkan dengan biaya setiap melakukan transaksi dan tidak bisa diuangkan.
4. Agen penyalur diwajibkan untuk menyediakan bahan pangan tersebut diatas termasuk bahan pangan lokal.
5. Manfaat yang diterima oleh setiap KPM tidak dapat diambil dalam bentuk uang tunai dan/atau dalam bentuk lain (transfer ke rek. Lain).
6. KPM hanya dapat memanfaatkan Kartu ATM BPNT-D pada E-warong kube, agen Bank Penyalur (Himbara yang mengikat kontrak dengan pemerintah kota) yang ditentukan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Bantuan BPNT-D Kota Gorontalo harus dibelanjakan setiap bulan oleh KPM melalui agen penyalur. Apabila KPM belum melakukan pembelanjaan maka pendamping program mendorong KPM untuk belanja.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Program BPNT-D Kota Gorontalo terdiri atas 3 tahap sebagai berikut:





A. Persiapan

Pada tahap ini beberapa hal yang dilaksanakan adalah :





1. Identifikasi Keluarga Penerima Manfaat
Identifikasi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi pemerintahan bidang sosial berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM).
2. Verifikasi dan validasi KPM Sasaran
Verifikasi dan validasi KPM dilakukan untuk memastikan keberadaan, kondisi dan lokasi KPM oleh Aparat Kelurahan dan dimusyawarahkan dengan RT/RW, LPM dan Tokoh Masyarakat.
3. Penetapan KPM Sasaran
KPM sasaran yang telah divalidasi dan telah dibuat Surat Keputusan Lurah, dan Surat Keputusan Camat ditetapkan menjadi DKPM melalui Keputusan Walikota, setelah terakomodir dalam Basis Data Terpadu.
4. Penyerahan Jumlah Daftar Keluarga Penerima Manfaat
Penetapan Jumlah Daftar Penerima Manfaat (DKPM) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota diserahkan kepada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebagai dasar pembiayaan program BPNT-D.

B. Penyaluran Program BPNT-D Kota Gorontalo

Penyaluran Program BPNT-D Kota Gorontalo terdiri atas penyaluran dana bantuan, penyaluran buku tabungan dan kartu dan penyaluran pangan. Tata cara penyaluran diatur sebagaimana berikut ini :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1. Bank penyalur membukakan Akun Elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan daftar KPM yang diterima dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Gorontalo.
2. Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial dari rekening pemerintah daerah di Bank penyalur ke rekening KPM, pelaksanaan pemindahbukuan dana bantuan sosial dari rekening pemerintah daerah di bank penyalur ke rekening KPM dilakukan setelah rekening tersebut dinyatakan selesai proses pembukuannya oleh bank penyalur (sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pembukuan rekening tabungan dan uang elektronik), proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap bulan sejak dana ditransfer dari kas daerah ke rekening pemerintah daerah di bank penyalur.
3. Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya oleh masing-masing program bantuan sosial, rekening tersebut dapat diakses melalui Kartu ATM.
4. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dalam hal pencairan Dana Anggaran BPNTD.
5. Bendahara Umum Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum daerah kepada rekening pemerintah daerah di bank penyalur sesuai perintah pembayaran Badan Keuangan.
6. Bank penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kepala Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dengan tembusan kepada Tim Pengendali Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD).
7. Bank penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Gorontalo mengenai dana bantuan pangan yang sudah ditransfer ke rekening KPM BPNTD.
8. Transfer Dana BPNTD dari bank penyalur ke rekening KPM BPNTD dijadwalkan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan berjalan.
9. Bank penyalur memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.
10. Buku Tabungan dan ATM yang sudah dicetak dan sudah diaktivasi oleh bank penyalur disampaikan kepada KPM yang difasilitasi oleh Dinas Sosial

PEFANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dan pendamping Program BPNT-D Kota Gorontalo.

11. Penyaluran bahan pangan dilakukan melalui proses yang melibatkan beberapa pihak yaitu agen penyalur, dan bank penyalur yang ditunjuk secara langsung.
12. Pertanggungjawaban keuangan pada Program BPNT-D Kota Gorontalo mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD berupa bukti transfer (bukti salery) penyerahan uang tersebut ke rekening masing-masing KPM.

C. Penggantian KPM





Penggantian KPM dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Untuk setiap KPM dengan kondisi tidak ditemukan, pindah seluruh keluarga ke Kabupaten/Kota lain, Keluarga tunggal meninggal, Data KPM ganda atau lebih pada Daftar KPM, serta menolak menjadi KPM pada saat pengecekan keberadaan Penerima Bantuan Sosial, maka dapat dilakukan pergantian KPM.
2. Penggantian KPM dilakukan oleh perangkat kelurahan melalui : Musyawarah Kelurahan dengan melibatkan RT/RW setempat dan pendamping BPNTD serta terbuka untuk umum. Calon KPM pengganti harus diambil dari DT-PPFM (Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin) yang dimiliki Dinas Sosial yang diakses melalui Aplikasi SIKS-NG atau orang miskin lainnya sesuai kesepakatan perangkat kelurahan dan kecamatan.
3. Keluarga yang dapat dimasukkan sebagai KPM pengganti adalah keluarga dari DT-PPFM (Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin) dan orang miskin lainnya yang dianggap layak oleh musyawarah kelurahan, selanjutnya akan diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.
4. Dalam hal tidak ada lagi KPM pengganti dikelurahan yang dapat diambil dari Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin (DP-PPFM) maka kuota kosong yang tersisa di kelurahan tersebut dapat dialihkan ke kelurahan lain melalui musyawarah kecamatan. Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan harus dilengkapi berita acara (BA) Musyawara kecamatan (Mucam) serta dilaporkan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASIS/EN	SEKDA
			

kepada Dinas Sosial untuk dilakukan penetapan kuota kelurahan yang baru serta untuk dilakukan perubahan Daftar KPM melalui aplikasi SIKS-NG. Penggunaan aplikasi SIKS-NG diatur dalam pedoman tersendiri.

5. Jika Musyawarah kelurahan mengidentifikasi adanya keluarga yang berhak menerima BPNTD namun belum terdaftar di Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin (DT-PPFM), maka keluarga tersebut dapat melakukan pendaftaran mandiri untuk diproses ke dalam Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin (DT-PPFM) melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) yang terhubung dengan Aplikasi SIKS-NG untuk diproses lebih lanjut. Pendaftaran melalui SLRT bersifat aktif dan pasif dimana KPM dapat mendatangi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di kelurahan, atau Sekretariat SLRT di kota atau dikunjungi Fasilitator SLRT dirumahnya. Pelaksanaan pendaftaran melalui SLRT atau MPM masing-masing diatur dalam pedoman tersendiri.
6. Perangkat Kelurahan mencatat perubahan data/informasi sebagai berikut:
 1. Identitas Program Penangan Fakir Miskin (ID DT-PPFM) Keluarga
 2. Identitas Program Penangan Fakir Miskin (ID DT-PPFM) Individu (calon pemilik rekening)
 3. Nama Pasangan Kepala Keluarga (calon pemilik rekening)
 4. Nama Kepala Keluarga
 5. Nama Anggota Keluarga (lainnya)
 6. Alamat Tinggal Keluarga
 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 8. Nomor Kartu Keluarga
 9. Nomor peserta PKH jika adaInformasi tersebut dapat dicatat dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) untuk dimasukkan ke dalam SIKS-NG dan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Walikota.
7. Perangkat kelurahan dan petugas bank penyalur mengundang KPM pengganti untuk melakukan proses registrasi peserta usulan melalui proses yang sama yang telah terjadi untuk KPM dalam daftar KPM.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Lurah menyampaikan daftar akhir KPM termasuk perubahannya yang selanjutnya disebut daftar KPM perubahan, kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan untuk memperoleh pengesahan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGADUAN





A. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian pelaksanaan program BPNT-D Kota Gorontalo ini dilaksanakan oleh Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran BPNT-D Kota Gorontalo. Tim Pengendali terdiri atas lintas Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

Untuk kelancaraan pelaksanaan Program BPNT-D Kota Gorontalo, Tim Pengendali Tingkat Kota bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota hingga ke tingkat Kecamatan Dan Kelurahan/Desa dan juga berkoordinasi dengan organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam Hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo serta pihak terkait lainnya.

1. Pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Program BPNT-D Kota Gorontalo maka Tim Pengendali melakukan pengendalian dan evaluasi (PE) pelaksanaan Program BPNT-D Kota Gorontalo.
- Kegiatan pengendalian mencakup identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program BPNT-D Kota Gorontalo pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
- Kegiatan PE oleh Tim Pengendali dapat dilakukan secara berjenjang, hingga ke jenjang yang lebih rendah atau ke sasaran penerima manfaat program bila diperlukan.
- Waktu pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program BPNT-D Kota Gorontalo dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penyaluran BPNT-D Kota Gorontalo berbasis aplikasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Pengendalian dan Evaluasi dapat juga dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.





2. Komponen Pengendalian dan Evaluasi

Tim Pengendali Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) melakukan pemantauan secara berkala terhadap :

- Realisasi penyaluran dana dari bank ke rekening penerima manfaat.
- Sebaran dan keterjangkauan agen penyalur untuk KPM.
- Ketersediaan bahan pangan dan harga pangan di agen penyalur yang dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar secara umum.
- Kepatuhan agen penyalur dalam menjual bahan pangan kepada KPM di wilayahnya.
- Kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan sebagaimana yang telah ditentukan, dengan menggunakan Kartu ATM di agen penyalur.
- Kinerja infrastruktur teknologi perbankan dan agen penyalur, seperti mesin, kekuatan sinyal, ketersediaan jaringan, dan alat penunjang lainnya.
- Kemampuan agen penyalur dalam mengoperasikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul saat melakukan transaksi non tunai.
- Keberhasilan transaksi antara agen penyalur dan KPM.
- Efektivitas pengelolaan pengaduan.

3. Pengaduan

- Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program BPNT-D Kota Gorontalo menggunakan berbagai jalur pengaduan, antara lain telepon, sms, atau melalui email, atau melaporkan langsung kepada Tim Pengendali
- Pengaduan pelaksanaan Program BPNT-D Kota Gorontalo dapat disampaikan baik oleh masyarakat umum, KPM dan Pelaksana Program.
- Pengaduan Program BPNT-D Kota Gorontalo dapat dilakukan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program, yang mencakup antara lain: kepesertaan, transfer bantuan kepada KPM, kelancaran

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

transaksi elektronik, ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan, akses pada agen penyalur, serta ketersediaan informasi mengenai program.

B. Tugas Tim Pengendali

1. Melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat dan terintegrasi, untuk pelaksanaan penyaluran BPNT-D Kota Gorontalo;
2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran BPNT-D Kota Gorontalo;
3. Mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, KPM dan Pelaksana Program sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran BPNT-D Kota Gorontalo;
4. Merekomendasikan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan sebagai upaya perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus.
5. Pembiayaan pelaksanaan Tim Pengendali Kota Gorontalo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo

C. Pengawasan





Pengawasan pelaksanaan penyaluran BPNT-D Kota Gorontalo dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan perbankan, agen Bank, dan sistem pembayaran dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Pelaporan

Bank membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran secara *real time* kepada Bendahara Umum Daerah. Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo.

Laporan realisasi penyaluran terdiri dari:

1. Jumlah dana yang disalurkan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM dan tersisa di Rek BPNT-D setiap bulannya
2. Jumlah dana yang ditarik oleh KPM dari Akun Elektronik Bantuan Pangan.
3. Jumlah dana yang tersisa pada Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM.


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Jumlah KPM yang sudah dan belum menarik Dana Bantuan Pangan.
5. Jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
6. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo menyampaikan laporan per triwulanan dan tahunan kepada Walikota Gorontalo terkait dengan teknis pelaksanaan program.

BAB V
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan program BPNT-D Kota Gorontalo ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan program BPNT-D di daerah, sehingga tujuan akhir program dapat dicapai dengan maksimal dan KPM mendapat manfaat sebagaimana mestinya.

Pedoman ini akan terus diperbaharui untuk mendapatkan mekanisme terbaik untuk pelaksanaan program BPNT-D. Pihak yang terlibat dalam tahap penyaluran keuangan ini adalah pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo, bank penyalur, agen penyalur dan KPM.

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
